

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perseroan terbatas adalah suatu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat sekitar pada umumnya”.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan

¹Handri Raharjo, 2010, *hukum perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.

terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.²

CSR juga mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam menjalankannya. Menurut Wibisono (2007) manfaat bagi perusahaan yang berupaya menerapkan CSR, yaitu dapat mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan, layak mendapatkan *social licence to operate*, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju *market*, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan.³

Perbincangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (Selanjutnya disingkat CSR) bukanlah hal yang baru, karena istilah CSR telah berkembang sejak era 1970-an. Pada era tersebut, dicetuskan agar pemerintah melakukan intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR. Ruang lingkup CSR tidak

² Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

³ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik, Fascho Publishing, hlm. 132

hanya mencakup tanggung jawab korporasi kepada pemegang saham (*stakeholders*), tetapi juga kepada pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara bersih, air bersih, dan konstituen lain dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.⁴

Pada tahun 1990-an CSR menjadi suatu gagasan yang menyita banyak perhatian, mulai dari masyarakat akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sampai para pelaku bisnis. CSR tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) atau dikenal juga dengan istilah *Tripe Bottom Line* (selanjutnya disingkat TBL). Bahkan lebih jauh CSR telah bergulir sampai pada isu sertifikasi *ecolabelling*, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu perusahaan yang di dalam proses pembuatan produknya dari awal hingga akhir tidak berimplikasi buruk pada lingkungan dan Hak Asasi Manusia.⁵ Di Indonesia CSR ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan terhadap perusahaan yang harus menerapkan Tanggung Sosial Dan Lingkungan, yaitu Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ berkaitan sumber daya alam wajib

⁴ Douglas M. Branson, “Corporate Governace “Re-form” and The New Corporate Social Responsibility”, University of Pittsburgh Law Review, Vol. 62/605, hlm. 606.

⁵ Sudharto P. Hadi dan FX Adi Aamekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, ICSD, Jakarta, hlm. 45.

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut diatas semakin jelas pelaksanaan program CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan, sehingga perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi. Persoalan sekarang adalah belum adanya kejelasan tentang mekanisme penjatuhan sanksi dan lembaga mana yang berwenang menjatuhkan sanksi serta bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Kondisi ini berdampak pada kesadaran perusahaan melakukan CSR.

Kesadaran perusahaan pada CSR juga tidak terlepas dari wujud pertanggungjawaban perusahaan atas dampak lingkungan sebagai aktivitas usahanya. Fakta empiris masih banyak perusahaan-perusahaan industri maupun tambang-tambang yang menggunakan sumber daya alam di daerah dimana perusahaan itu berada sehingga merusak tatanan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat seperti konflik masyarakat Papua di Freeport, lumpur lapindo di Porong Sidoarjo, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran di lingkungan Newmont di Teluk Buyat dan lain sebagainya.⁶

⁶ Busyra Azheri, Op. cit., hlm. 6.

Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktivitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.⁷

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dan dalam hal Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka Perseroan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Pendeknya kewajiban CSR dapat dikatakan sebagai perwujudan dari solidaritas sosial atau kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Disisi lain, kewajiban CSR dapat mendorong kesadaran

⁷ Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 16

⁸Martin, 2017, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility(CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Terbatas*, Journal of private and commercial law volume 1. No. 1, hlm..113

perusahaan sebagai ko-eksistensi sosial. Tidak pernah ada perusahaan yang melahirkan barang/jasa tanpa ada masyarakat yang membutuhkan.⁹

Idealitas yang diharapkan dari penerapan CSR tidak akan terwujud selama berbagai hambatan-hambatan tidak diselesaikan atau dicari alternatif penyelesaiannya . Paradigma klasik bahwa CSR merupakan kewajiban moral yang bersifat kesukarelaan tetap menjadi hambatan. Norma hukum ternyata tidak serta merta mengubah perilaku perusahaan atau mengubah pandangan perusahaan yang menyebutkan bahwa orientasi keberadaan perusahaan adalah tunggal, yakni mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.¹⁰

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan.¹¹ Keberadaan perusahaan dapat memberikan aspek yang positif dan negatif.

Untuk menegaskan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan yang bergerak dan atau berhubungan dengan sumber daya alam, maka di keluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan :

⁹Firdaus, *Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita Dan Realitas*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume.4 No. 1, hlm. 179

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 7 No. 2 Tahun 2008, hlm. 144.

¹¹Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Dalam penjelasan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam”, adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam”, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹²

PT. Statika Mitra Sarana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jalan dan jembatan serta pertambangan.¹³ Perusahaan ini memiliki beberapa jenis kegiatan yaitu ; *General Contractors* (kontraktor umum), *Stone Crusher* (mesin pemecah batu), *Asphalt Mixing Plant* (pabrik pencampuran aspal), dan *Concrete Supplier* (pemasok beton).¹⁴ Perusahaan ini banyak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan *Stone Crusher*, karena mengeluarkan banyak debu yang berterbangan di tiup angin yang mengenai pemukiman warga setempat. Untuk itu diperlukan Tanggung jawab Sosial Perusahaan

¹² Busyra Azheri, Op.cit., hlm. 150

¹³ PT. Statika Mitra Sarana, *PT. Statika Mitra Saran Kontraktor*, <https://m.facebook.com/PtStatikaMitrasaranaKontraktor/> Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2020

¹⁴ PT. Statika Mitra Sarana, *PT. Statika Mitra Sarana*, URL : <https://www.google.com/search?q=pt+statika+mitra+sarana+padang> Diakses pada tanggal 17 Maret 2020

terhadap lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terarah dan tepat sasaran melalui program bina lingkungan. Program bina lingkungan pada perusahaan tersebut hanya memberikan bantuan langsung dalam bentuk sembako saja pada hari lebaran kepada warga sekitar pabrik. Padahal harus banyak program-program sosial lainnya yang tepat sasaran bagi warga setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (CSR) pada perusahaan tersebut. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis adalah “ **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA PT. STATIKA MITRA SARANA DI KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN** “.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2x11 Kayutaman Kabupaten Padang Pariaman, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

2. Bagaimanakah Pengawasan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) Oleh Pemerintah Daerah Setempat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility*) pada PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2x11 Kayutanam, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Pengawasan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) Oleh Pemerintah Daerah Setempat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dalam bidang hukum terutama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility*).

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan

(*Corporate Social Responsibility*). Dan juga berguna dan bermanfaat dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat bahwa perusahaan yang berada dilingkungan mereka diwajibkan untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar.

c. Manfaat bagi PT. Statika Mitra Sarana

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk menyusun program dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian yang dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi

dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah penelitian ini menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya diteliti tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

F. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

1. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) berasal dari buku-buku, literatur-literatur serta bacaan yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas ;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas ;
- 3) Buku Hukum Koleksi Pribadi ;

4) Jurnal/*e-jurnal* ;

5) Situs-situs hukum dari internet ;

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Statika Mitra Sarana.

Jenis data dari penelitian ini sebagai berikut :

Data adalah hasil pencatatan yang dilakukan orang terhadap fakta tertentu dengan keperluan. Data berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas¹⁵ :

a. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dikumpulkan adalah berkenaan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Statika Mitra Sarana. Data primer yang akan digunakan adalah seluruh rekapan hasil wawancara yang akan dilakukan penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.


2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami,

menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa ; kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.



G. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber

tertulis baik dari perpustakaan, instansi maupun literatur yang relevan dengan materi penulisan.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*Open Interview*) , yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.¹⁷

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses pengeditan, yaitu meneliti kembali terhadap berkas-berkas, catatan-catatan, atau informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu keakuratan data yang hendak dianalisa, kemudian disusun data-data tersebut ke dalam pembahasan. Pengeditan dilakukan terstruktur, dan pengisiannya melalui wawancara formal maka dengan pengeditan inilah akan memahami ulang hasil wawancara.

b. Analisis Data

¹⁶ Soedjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 68.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 85.

Analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif dengan kenyataan yang terjadi dengan masyarakat dengan cara data yang terkumpul dari wawancara serta editing diolah dan disajikan pada hasil penelitian dan pembahasan untuk kemudian dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang disajikan dengan bahan yuridis penelitian untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus (*Special*) kepada hal yang bersifat umum (*General*).

I. Sistematika Penulisan

Isi dari proposal skripsi penelitian yang akan penulis buat terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini, berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pengertian PT, syarat pendirian PT, modal dan saham PT, pembubaran dan berakhirnya status badan hukum PT. Kemudian tinjauan tentang CSR, yaitu definisi CSR, ruang lingkup CSR, prinsip-prinsip CSR, manfaat CSR, dan Perkembangan CSR. Tinjauan umum tentang PT. Statika Mitra Sarana, Profil PT. Statika Mitra Sarana dan Bidang Usaha PT. Statika Mitra Sarana. Terakhir Tinjauan Umum Tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman yaitu latar belakang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Profil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Tujuan, Pendirian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, dan Tinjauan Umum Tentang Lingkungan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman dan Pengawasan

Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility*) Pada PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2x 11 Kayutaman Kabupaten Padang Pariaman Oleh Pemerintah Daerah Setempat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah dibahas.

